



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No.35, Jakarta Pusat 10120, Telepon +6221-50928484 Hotline 195,
Official Whatsapp. 082112120195, Email : call195@ppatk.go.id atau contact-us@ppatk.go.id
Website : www.ppatk.go.id

SURAT PERJANJIAN **Nomor : PERJ-08/PL.02/I/2024** **Tanggal : xx xxxx 2024**

ANTARA **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)** **DAN** **PT. xxxx** **UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN** **PENGADAAN PERPANJANGAN LISENSI PERANGKAT JARINGAN** **PADA** **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN** **TAHUN ANGGARAN 2024**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari XXXX tanggal XXXX bulan XXXX tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, antara:

1. **JUMTA JAYA**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen PTI PPATK, yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. XXXX, selaku Direktur PT. XXXX yang berkedudukan di XXXX, berdasarkan kartu identitas No. XXXX, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ- XX/PL.02/TI/XX/24 tanggal XX XXXX 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No.35, Jakarta Pusat 10120, Telepon +6221-50928484 Hotline 195,
Official Whatsapp. 082112120195, Email : call195@ppatk.go.id atau contact-us@ppatk.go.id
Website : www.ppatk.go.id

daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang ini merupakan pembelian Pengadaan Perpanjangan Lisensi Perangkat Jaringan PPATK Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini. Seluruh barang yang diserahkan dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi hak milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan barang tersebut tanpa ijin tertulis dari PPATK

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumpsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar RpXXXX,- (Terbilang Rupiah);



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No.35, Jakarta Pusat 10120, Telepon +6221-50928484 Hotline 195,
Official Whatsapp. 082112120195, Email : call195@ppatk.go.id atau contact-us@ppatk.go.id
Website : www.ppatk.go.id

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- (2) Penyedia memiliki kewajiban memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) dan memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang;
- (3) Pembayaran dilakukan melalui KPPN Jakarta VI di Jakarta dengan cara ditransfer ke rekening nomor xxxx pada Bank xxxx atas nama PT. xxxx Infokom atas beban DIPA PPATK SP DIPA- 078.01.1.453374/2024 tanggal 24 November 2023 dan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2024 kode 078.01.BE.3381.CCL.001.056.B.523121 – Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
- (4) Terhadap keterlambatan dan kelalaian penyelesaian pekerjaan yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan (prestasi kerja) oleh Penyedia secara diluar batas waktu yang telah ditetapkan maka dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari nilai barang yang terlambat diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya sebesar 5% yang akan dipotong langsung pada saat pembayaran.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No.35, Jakarta Pusat 10120, Telepon +6221-50928484 Hotline 195,
Official Whatsapp. 082112120195, Email : call195@ppatk.go.id atau contact-us@ppatk.go.id
Website : www.ppatk.go.id

Pasal 6 Pemeliharaan

1. Pemeliharaan dalam konteks perjanjian ini merujuk pada semua tindakan preventif, korektif, dan perbaikan yang diperlukan untuk menjaga dan memastikan kinerja optimal dari barang/jasa tersebut;
2. Pihak Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk memberikan layanan pemeliharaan/dukungan teknis sebagaimana terlampir pada spesifikasi teknis terkait barang/jasa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini;
3. Pemeliharaan akan dilakukan selama jangka waktu yang dihitung mulai dari tanggal efektif perjanjian ini;
4. Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk memberikan respons atas permintaan pemeliharaan akan dilakukan sepanjang 24 jam per hari – 7 hari per minggu, dengan waktu respon time maksimal 1 jam sejak pemberitahuan resmi dari Pihak Penerima Barang/Jasa.

Pasal 7 Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jaminan Keaslian, dan Kerahasiaan

Penyedia harus menjamin Pejabat Penandatangan Kontrak bahwa:

- a. Dalam melaksanakan pekerjaan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merk;
- b. Barang yang dikirim/diberikan adalah barang asli (original) dari pemilik merk dan bukan palsu/tiruan/bajakan ataupun hasil dari re-kondisi; dan
- c. Seluruh data dan informasi yang diketahui oleh Penyedia harus diperlakukan secara khusus/rahasia dan hanya ditujukan untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan ini, tidak dapat diteruskan, dipublikasikan atau digandakan dengan cara apapun dan kepada siapapun serta tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk kepentingan penegakan hukum maupun keperluan lainnya tanpa persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan pemilik data dan informasi.

Pasal 8 Keamanan Informasi

Penyedia berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Melindungi, mengamankan, dan menyelamatkan kerahasiaan Informasi milik PPATK yang diperoleh, diketahui, dan dikuasai **Penyedia** dengan klasifikasi Sangat Rahasia, Rahasia, dan Terbatas;
- b. Melakukan penghancuran Informasi milik PPATK yang diperoleh, diketahui, dan dikuasai **Penyedia dan/atau Orang yang bekerja untuk Penyedia** dengan klasifikasi Sangat Rahasia, Rahasia, dan Terbatas, pada saat hubungan kerja berakhir, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan;



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No.35, Jakarta Pusat 10120, Telepon +6221-50928484 Hotline 195,
Official Whatsapp. 082112120195, Email : call195@ppatk.go.id atau contact-us@ppatk.go.id
Website : www.ppatk.go.id

- c. Mengembalikan semua aset PPATK yang dikuasai, dipegang, dan/atau dipergunakan **Penyedia dan/atau Orang yang bekerja untuk Penyedia**, pada saat terjadi perubahan dan/atau pemutusan hubungan kerja, kontrak, atau perjanjian kerja, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaporkan insiden atau pelanggaran terkait keamanan informasi PPATK yang diketahui **Penyedia dan/atau Orang yang bekerja untuk Penyedia** kepada PPATK.

Pasal 9 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak yaitu selama 60 (enam puluh) hari kalender yang dimulai sejak tanggal xx xxxx 2024 sampai dengan tanggal xx xxxx 2024 dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PPATK

Untuk dan atas nama
PT. xxxx

Jumta Jaya
Pejabat Pembuat Komitmen PTI

xxxx
Direktur

Lampiran Perjanjian
Nomor : PERJ-08/PL.02/XX/2024